

PENGADUAN PELANGGARAN PEMEGANG IZIN & PERJANJIAN KERJA

KANTOR CAMAT LOA KULU • KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PENGAWASAN
MITRA
& PIHAK KETIGA

Pengawasan Pihak Ketiga & Mitra Kerja: Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 (KIP) dan UU No. 25 Tahun 2009 (Pelayanan Publik), masyarakat berhak melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang, penyimpangan kontrak, atau pelanggaran ketentuan oleh pihak ketiga yang menerima izin operasional, lisensi, atau kontrak perjanjian kerja dari Badan Publik Kecamatan Loa Kulu.

1. Ruang Lingkup Pihak Terlaporkan & Bentuk Pelanggaran

Sasaran Pengaduan

Objek Pihak Terlaporkan

- **Penyedia Barang/Jasa & Kontraktor:** Pelaksana proyek pembangunan fisik/pengadaan fasilitas kecamatan.
- **Pemegang Izin & Lisensi:** Pihak swasta/organisasi yang memanfaatkan fasilitas/aset publik kecamatan.
- **Mitra Kerjasama:** Pihak ketiga yang mengikat perjanjian kerja sama operasional dengan kecamatan.

Bentuk Pelanggaran Utama

- **Penyalahgunaan Izin:** Menjalankan kegiatan di luar peruntukan izin yang diberikan.
- **Pelanggaran Spesifikasi/SOP:** Pekerjaan fisik atau layanan yang tidak sesuai dokumen kesepakatan/SPK.
- **Pungli & Gratifikasi:** Pihak ketiga menarik pungutan tidak sah atas nama Badan Publik Kecamatan.

Persyaratan Laporan Pengaduan

Laporan pengaduan wajib melampirkan: (1) Identitas pelapor (KTP/Nomor HP aktif - dijamin rahasia), (2) Identitas Pihak Ketiga/Vendor/Pemegang Izin yang dilaporkan, serta (3) Bukti pendukung seperti foto/video spesifikasi pekerjaan yang menyimpang, salinan surat/dokumen perjanjian, atau bukti transaksi ilegal.

2. Saluran & Kanal Resmi Pengaduan

Akses Pengaduan Masyarakat

A. Pengaduan Langsung / Tatap Muka

Lokasi: Ruang Sekretariat PPID / Kasi Trantib Kantor Camat Loa Kulu (Jl. Yos Sudarso, Loa Kulu Kota).

Waktu: Senin – Kamis (08.00–16.00 WITA) & Jumat (08.00–11.30 WITA).

B. Portal SP4N-LAPOR!

Akses portal nasional www.lapor.go.id

Tujuan Instansi: Pemkab Kutai Kartanegara → Kantor Camat Loa Kulu (Kategori: Pengadaan/Mitra Kerja).

C. Media Informasi & Publikasi "MELINTAS"

Pengaduan pelanggaran mitra kerja juga dapat dikirimkan melalui pesan langsung (DM) Instagram resmi @melintas.loakulu atau diserahkan secara tertulis kepada Petugas Desk Informasi Kantor Camat Loa Kulu.

3. Pihak Penanggung Jawab Internal yang Dapat Dihubungi

Tim Penangan Pengaduan & Pengawas Kontrak

Jabatan / Posisi	Nama Pejabat	Peran & Tanggung Jawab	Kontak / Unit Kerja
Camat Loa Kulu	H. Adriansyah, S.H.	Pengambil keputusan akhir, pembekuan izin, & pemutusan perjanjian kerja.	Ruang Camat / Kantor Camat Loa Kulu
Sekretaris Camat (Sekcam)	Khairuddinata, S.IP., M.Si.	Ketua Tim Pengawas Kontrak/Izin & verifikator rekomendasi sanksi mitra.	Ruang Sekcam / Kantor Camat Loa Kulu
Kasi Trantibum	Fitria Handayani	Investigasi lapangan, pemeriksaan lokasi izin, & penertiban kegiatan fisik.	Seksi Trantib / Kantor Camat
Kasubbag Umum & Kepegawaian	Indra Herman Kusuma, A.Md.	Sekretariat registrasi laporan, pengarsipan berkas Kontrak/SPK & Lisensi.	Subbag Umum & Kepegawaian

4. Alur Penanganan & Penindakan Sanksi Mitra

SOP Tindak Lanjut

TAHAP 1 Penerimaan Laporan Pencatatan berkas pengaduan & pengecekan kelengkapan bukti (1 Hari Kerja).	TAHAP 2 Inspeksi & Klarifikasi Pemeriksaan lapangan oleh Kasi Trantib & Pemanggilan Pihak Ketiga (3 Hari Kerja).	TAHAP 3 Rekomendasi Tim Penyusunan Berita Acara Evaluasi Izin/Kontrak oleh Sekcam kepada Camat (2 Hari Kerja).	TAHAP 4 Eksekusi Sanksi Penerbitan Surat Teguran, Pembekuan Izin, atau Pemutusan Perjanjian Kerja (PHK).
---	--	--	--

5. Perlindungan Pelapor & Rekomendasi Daftar Hitam (Blacklist)

JAMINAN RAHSIA & TNDAKAN TEGAS TERHADAP MITRA KERJA:
1. **Kerahasiaan Pelapor:** Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya penuh sesuai ketentuan pasal kerahasiaan UU KIP.
2. **Sanksi Terukur:** Apabila pihak ketiga pemegang izin/perjanjian kerja terbukti melakukan pelanggaran berat atau koruptif, Badan Publik Kecamatan Loa Kulu akan mencabut izin operasional, memutus kontrak secara sepihak, serta merekomendasikan perusahaan/pihak tersebut masuk dalam **Daftar Hitam (Blacklist) Pemkab Kutai Kartanegara** dan dilaporkan ke APH/Inspektorat.

Dokumen Pengawasan Mitra Kerja & Pihak Ketiga • Kantor Camat Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara